

 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KENAIKAN GAJI BERKALA APARATUR SIPIL NEGARA	No. Dok. : SP.BPPD-A.1 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 1 Februari 2024
Unit Kerja	Bidang Sekretariat	
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>service manufacturing</i>) meliputi :	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop dan Printer; 2. ATK; 3. Meja Kursi; 4. Cap/Stempel.
3.	Komponen Pelaksanaan	1. Memiliki Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA/DIII/S1 di Bidang Manajemen Perkantoran/Administrasi Perkantoran/Tata Perkantoran atau Bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan; 2.Memiliki pengetahuan peraturan-peraturan tentang kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS); 3.Memiliki pengetahuan teknis administrasi cuti Pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian dan teknis tata kearsipan; 4.Memiliki Keterampilan mengoperasikan Komputer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan secara berjenjang; 3. Dilaksanakan secara kontinyu, konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.

5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP; 2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Petugas melayani dengan CERIA (Cermat, Efektif, Ramah, Ikhlas dan Amanah); 4. Produk layanan yang diberikan dijamin keaslian dan keabsahannya serta dapat dipertanggung jawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil dan santun.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui penerapan-penerapan pada 14 komponen dalam Standar Pelayanan yang tersedia secara berkala.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Bengkayang, 


Drs. LORENSIUS

Pembina Utama Muda/IV-C
NIP. 19641114 199203 1 006